

**ANALISIS KOMPARATIF METODE PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SECARA LANGSUNG DAN E-PAYMENT
PADA SAMSAT KABUPATEN CIAMIS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana
Program Studi Akuntansi S1**

**Pada
Universitas Sangga Buana (USB)
Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP)
Bandung**

**Oleh
Eugenia Marina Theresia Elsera**

1112191116



**UNIVERSITAS SANGGA BUANA
YAYASAN PENDIDIKAN KEUANGAN DAN PERBANKAN
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Komparatif Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Secara Langsung dan *E-Payment* Pada Samsat Kabupaten Ciamis**

Yang Disusun Oleh :

Eugenia Marina Theresia Elsera

1112191116

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Pada Tanggal 24 Agustus
2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima.**

Bandung, 24 Agustus 2023
Mengetahui dan Menyetujui

Penguji I

Tevi Leviany, S.E., M.Si., Ak., CA

Penguji II

Wuri Handayani, S.E., Ak., CA

Pembimbing

Dr. Welly Surjono, S.E., M.Si

Ketua Program Studi Akuntansi

Erik Nugraha, S.E., M.Ak

Wakil Dekan

Fakultas Ekonomi

Dr. Welly Surjono, S.E., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Sangga Buana maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Sangga Buana.

Bandung, 24 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



METERAL
TEMPEL
DA0AMX182203704

Eugenia Marina Theresia Elesera

1112191116

ANALISIS KOMPARATIF METODE PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA LANGSUNG DAN E-SAMSAT PADA SAMSAT KABUPATEN CIAMIS

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh beberapa hal baik itu pendapatan dari sektor barang, jasa, pajak dan hal – hal lain yang diatur dalam undang – undang. Sektor pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah karena lebih dari 50% pendapatan asli daerah didapatkan dari sektor pajak,

Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dari sektor pajak sehingga penanganannya harus betul betul optimal sehingga penyerapan pajak dapat berjalan secara maksimal. Samsat merupakan lembaga yang menngai penerimaan pajak kendaraan bermotor berupaya semaksimal mungkin melakukan inovasi dengan membuat terobosan baru dengan menggunakan teknologi informasi yaitu dengan memunculkan sistem pembayaran pajak secara *e-payment* yang bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Efektif atau tidaknya penggunaan sistem *e-payment* dalam pembayaran pajak, menjadi hal menarik untuk diteliti yaitu dengan cara membandingkan pembayaran pajak secara langsung dengan pembayaran pajak secara *e-payment*. Penelitian ini didasarkan pada hasil penerimaan pajak pada tahun 2019 dibandingkan dengan pajak pada tahun 2020 dan 2021 sehingga akan diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara pajak tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan hasil penelitian awal secara garis besar dapat diketahui bahwa ada kenaikan antara penerimaan pajak tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021 tetapi nilai pastinya belum terlihat secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Uji T berpasangan terdapat perbedaan untuk pembayaran pajak secara *e-payment* pada tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021 begitu pula dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung.

Kata Kunci : *e-payment*, Samsat, Pajak Kendaraan Bermotor

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIRECT AND E-SAMSAT MOTOR VEHICLE
TAX PAYMENT METHODS
AT SAMSAT CIAMIS DISTRICT

ABSTRACT

Local Own Revenue is determined by several things, both revenue from the goods, services, taxes and other matters regulated in the law. The tax sector is the biggest contributor to regional original income because more than 50% of regional original income is obtained from the tax sector.

Motor vehicle tax is the biggest contributor to the tax sector, so handling it must be really optimal so that tax absorption can run optimally. Samsat is an institution that handles motor vehicle tax revenues trying as much as possible to innovate by making new breakthroughs using information technology, namely by creating an e-payment tax payment system which aims to make it easier for taxpayers to carry out their obligations to pay motor vehicle tax.

Whether or not the use of the e-payment system is effective in paying taxes is an interesting thing to study, namely by comparing direct tax payments with e-payment of taxes. This research is based on the results of tax revenue in 2019 compared to taxes in 2020 and 2021 so that it will be known whether there is a significant difference between the 2019 tax and 2020 and 2021.

Based on the results of the initial research, in general it can be seen that there has been an increase between tax revenues in 2019 and 2020 and 2021 but the exact value has not been seen significantly. Based on the results of the analysis using a one-sided T-Test, there is a significant difference for e-payment of taxes in 2019 and 2020 and 2021 as well as direct motor vehicle tax payments.

Keywords: e-payment, Samsat, Motor Vehicle Tax

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “**Analisis Komparatif Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan E-Payment Pada Samsat Kabupaten Ciamis**” dengan baik. Usulan penelitian ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi peneliti untuk menyelesaikan studi dan penyusunan usulan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Welly Surjono S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, tenaga, arahan, memberikan ilmu, memberikan semangat, masukan berupa kritik beserta saran dan bimbingan yang diberikan dengan segala kesabaran membimbing peneliti selama penulisan usulan penelitian ini.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Didin Saepudin, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

2. Bapak Dr. Teguh Nurhadi Suharsono, ST.,MT, selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Bapak Bambang Susanto SE.,M.Si, selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Ibu Nurhaeni Sikki, S.A.P.,M.A.P, selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Ibu Hj.R Aryanti Ratnawati S.E.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Bapak Welly Surjono S.E.,M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Bpk. Erik Nugraha SE.,M.Ak , selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Ibu Yuli Surya, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
9. Ibu Indri Gustirani, SE., MM selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi.
10. Seluruh Staff pengajar dan tata usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
11. Seluruh staff karyawan Samsat Kabupaten Ciamis , khusus nya kepada Mantik. .

12. Ibunda tercinta Marli Mariana Situmorang , yang selalu menyertakan doa & segala dukungannya kepada Peneliti.
13. Putri tersayang Belva Schatzy Allaila Damier , yang telah senantiasa memanjatkan doa dan menjadi penyemangat untuk untuk Peneliti .
14. Sahabat sekaligus Mentor, Ekadiah Finandiarsi yang telah memberikan dukungan baik moril dan materiil kepada Peneliti sejak awal perkuliahan hingga dibuatnya penelitian ini.
15. Sahabat sekaligus pemberi semangat , Anggi F Tyas yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga dibuatnya penelitian ini.
16. Keluarga besar Telkom Regional Wholesale Service 3 Jabar , yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan hingga dibuatnya penelitian ini .
17. Sahabat Kelas Karyawan (KPT) Universitas Sangga Buana angkatan Tahun 2019 , yang telah menemani masa perkuliahan dan bersama saling memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga dibuatnya penelitian ini .

18. Seluruh keluarga & teman yang telah mendukung peneliti dengan doa dan moril selama peneliti menyelesaikan studi dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini.

Bandung, 24 Agustus 2023

Eugenia Marina Theresia Elsera



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.5.1. Kegunaan Teoritis	8
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	9
1.6.1 Landasan Teori	11
1.6.2 Kerangka Konseptual	17
1.6.3 Penelitian Terdahulu	20
1.6.4 Hipotesis.....	21
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
1.7.1 Lokasi Penelitian	22
1.7.2 Waktu Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 23

2.1	Pengertian Metode Pembayaran.....	23
2.1.1.	Pengertian Metode	23
2.1.2.	Pengertian Pembayaran.....	24
2.1.3.	Pengertian Metode Pembayaran.....	24
2.2	Sistem Pembayaran	25
2.3	Prinsip Sistem Pembayaran.....	26
2.4	Jenis – Jenis Alat Pembayaran	27
2.4.1	Alat Pembayaran Tunai	28
2.4.2	Alat Pembayaran Non Tunai	28
2.4.3.	<i>E-Payment</i>	30
2.5	Pajak.....	30
2.5.1.	Pengertian Pajak	30
2.5.2.	Ciri – Ciri Pajak	31
2.5.3.	Jenis Pajak	33
2.5.4.	Fungsi Pajak.....	34
2.5.5.	Asas-Asas Pemungutan Pajak	35
2.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	36
2.7	Pajak Daerah	37
2.7.1.	Pajak Kendaraan Bermotor	38
2.7.2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40
2.7.3	Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	41

BAB III METODE PENELITIAN 45

3.1	Objek Penelitian	45
3.2	Metode Yang Digunakan	45
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	46
3.3.1	Jenis Data Penelitian	46
3.3.2.	Sumber Data Penelitian	47
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian	49
3.4.1	Populasi.....	49

3.4.2 Sampel.....	49
3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	50
3.6 Teknik Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis	51
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	51
3.6.2 Analisis Komparatif	52
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	52
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.2 Pengujian Hipotesis.....	57
BAB V.....	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri dan teknologi dari masa ke masa semakin tinggi tingkat perkembangannya. Sejak bergulirnya era teknologi 4.0 tingkat perkembangan teknologi semakin tak terbendung. Jika dahulu teknologi merupakan hal yang paling enggan orang untuk melirik, lama kelamaan orang yang tidak mengetahui perkembangan teknologi akan semakin tertinggal. Fenomena ini bukanlah menjadi hal yang istimewa karena teknologi yang pesat seperti sekarang ini merambah hampir ke semua sendi kehidupan baik individu maupun masyarakat.

Teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan (Maunel Castells, ibid : 5).

Penerapan teknologi digunakan dalam berbagai sektor, baik sektor industri, sektor informasi dan telekomunikasi, perdagangan, sektor perhubungan, sektor pertahanan dan keamanan, maupun dari sektor – sektor yang lebih kecil cakupannya. Pada sektor industri penerapan teknologi terbaru sudah mewarnai industri besar menengah dan industri kecil, hampir semua industri sekarang sudah menggantikan posisi manusia sebagai pekerja dengan menggunakan robot.

Pada lembaga pemerintahan dampak dari kemajuan teknologi juga sudah bisa dirasakan. Sebuah lembaga pemerintahan dalam merancang sistem kerjanya mau tidak mau harus memadukan antara kerja konvensional dengan sistem kerja otomatis. Sehingga sistem kerja baik itu yang bersifat pelayanan, maupun tata administrasi dan tata pelaporan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah dengan hasil yang transparan dan akuntabel,

Sejak tahun 1999 Indonesia telah memasuki era baru pemerintahan yakni munculnya paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana setiap kepala daerah diberikan wewenang untuk mengelola sendiri rumah tangga daerahnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberian wewenang untuk setiap kepala daerah tentu saja dengan pengawasan pemerintah pusat sehingga segala bentuk pengelolaan rumah tangga daerah atau asset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena setiap detail pengelolaan asset harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang termasuk ke dalam pemerintahan Propinsi Jawa Barat yang berada di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan pemerintahan daerah Propinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang banyak sekali mengandalkan pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak di samping pendapatan asli daerah yang disumbangkan oleh sektor lainnya seperti sektor pariwisata, industri, jasa, tambang dan sumber pendapatan lainnya.

Salah satu sumber pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor, dimana kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas jenis kendaraan bermotor yang dimiliki oleh subyek pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan dipengaruhi oleh pertumbuhan volume kendaraan bermotor.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis

No.	ASAL PENERIMAAN	2019		2020	
		TOTAL PENERIMAAN	%	TOTAL PENERIMAAN	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	75.450.406.000,-	32,5%	73.235.838.000,-	32,73%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44.332.430.000,-	18,5%	29.430.948.000,-	13,2%
3.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.005.930.300,-	0,84%	469.481.300,-	0,02%
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.267.701.667,-	19,3%	41.673.079.219,-	18,6%
5.	Pajak Air Permukaan	72.666.500,-	0,03%	80.702.200,-	0,03%
6.	Pajak Rokok	70.832.697.005,-	29,5%	78.882.250.783,-	32,3%
JUMLAH		239.401.832.472,-	100%	223.722.298.122,-	100%

(sumber Laporan Bulanan Pusat Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, 2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pajak daerah Kabupaten Ciamis dari sektor pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pajak terbesar,

apabila sumber pajak dari kendaraan bermotor dihitung berdasarkan Pajak Kendaraan bermotor, BBN Kendaraan bermotor, maka nilai yang dicapai oleh Dispenda Kabupaten Ciamis pada Desember 2020 sebesar 103.136.267.300,- (*Seratus Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) atau jika di presentasikan jumlah pajak dari PKB, BBNKB adalah 46 % dari seluruh penerimaan pajak di kabupaten Ciamis.

Hal itu sebetulnya berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Bulan Desember pada Tahun 2019 jumlah pendapatan total lebih besar yaitu sebesar **Rp239.401.832.472,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak sebesar 93%. Sementara pertumbuhan jumlah volume kendaraan setiap tahun meningkat. Dengan demikian berarti ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam hal cara pembayaran pajak, yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pada ahun 2019 cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis masih dilakukan secara langsung dengan mengharuskan wajib pajak mendatangi kantor Samsat, sementara pada awal tahun 2020 sistem pembayaran sudah ditambah dengan menggunakan *e-payment* tetapi justru pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Setelah di teliti ada beberapa penyebab penurunan pendapatan pajak yaitu :

1. Pendapatan tersebut belum sepenuhnya masuk ke kas daerah sesuai dengan data masih ada 54% wajib pajak yang belum secara rutin melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

2. Dampak Pandemi Covid-19 yang hampir merubah tatanan kehidupan, tatanan ekonomi serta berbagai perubahan pola.
3. Kurangnya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak terutama pajak kendaraan bermotor.
4. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang disampaikan atau di terima warga masyarakat terutama wajib pajak yang wilayahnya berada di pelosok.
5. Kurangnya sentra penerimaan pembayaran pajak yang di sediakan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga masyarakat yang akan membayar pajak menjadi malas.
6. Pada saat melaksanakan pembayaran pajak memerlukan waktu yang lama karena antrian yang panjang pada anjungan yang disediakan oleh Dispenda tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisa tersebut Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kabupaten Ciamis, melalui Samsat berupaya lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dengan melakukan berbagai upaya agar pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Alasan mengapa pajak kendaraan bermotor harus diprogramkan secara optimal adalah ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda propinsi Jawa Barat.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terutama dari pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah daerah melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) melakukan terobosan dengan merubah cara

pembayaran langsung di kantor Samsat dengan jam kerja terbatas di daerah masing – masing, menjadi pembayaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan kecanggihan teknologi informasi yang lebih di kenal dengan *e-payment*.

Melalui aplikasi ini wajib pajak tidak perlu datang dan antri di kantor Samsat, hanya tinggal mengunduh aplikasi *e-payment* pada gawai kemudian tinggal memasukkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka besarnya nilai pajak akan terdeteksi secara otomatis, setelah itu besarnya pajak bisa di bayarkan langsung via transfer Bank , *e-commerce* (Tokopedia, bukalapak,) atau *merchant* seperti Alfamart, Indomart, atau gerai – gerai, tanpa harus menunggu antrian berjam – jam.

Dengan adanya *e-payment* otomatisasi / modernisasi pembayaran administrasi perpajakan kendaraan bermotor, yang semakin maju, akses yang mudah bagi wajib pajak dibandingkan dengan pembayaran pajak secara langsung maka peneliti mengambil judul bagi penulisan Usulan Penelitian ini yaitu “**Analisis Komparatif Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan E-Payment Pada Samsat Kabupaten Ciamis**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang belum optimal disebabkan kurang kesadaran dari masyarakat wajib pajak.

2. Terbatasnya tempat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena pelayanan pembayaran hanya dapat dilakukan di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
3. Terbatasnya waktu pelayanan pembayaran pajak, sehingga masyarakat wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak karena harus menunggu antrian yang panjang sehingga membuang waktu.
4. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung memerlukan waktu yang lama terutama bagi masyarakat wajib pajak yang tinggal jauh dari pusat kota kabupaten.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tentang Analisis Komparatif Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan *E-Payment* Pada Samsat Kabupaten Ciamis maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Ciamis.
 - a. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung
 - b. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *E-payment*
2. Bagaimana analisis komparatif pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung pada Samsat Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.
3. Untuk menganalisis secara komparatif pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan metode pembayaran secara langsung maupun *e-payment*.

2. Peneliti

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan serta sebagai bahan untuk pembandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk :

1. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Bersama SAMSAT agar dapat melakukan perbaikan terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak dalam hal sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik.

2. Wajib Pajak

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi wajib pajak dan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lebih lanjut terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Sedangkan menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan dua teori di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala – gejala yang menjadi objek permasalahan yang saling berhubungan.

Samsat Kabupaten Ciamis mempunyai target meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) terutama yang dihasilkan dari sektor pajak. Pajak terbesar sebagai sumbangsih pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor di samping pajak yang dihasilkan dari pajak rokok. Upaya dalam mengoptimalkan pendapatan pajak terutama dari pajak kendaraan bermotor terus dilakukan agar pendapatan daerah semakin meningkat. Selain memperhitungkan jumlah wajib pajak (kuantitas), banyaknya (kualitas) wajib pajak yang rutin melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak menjadi sasaran peningkatan pendapatan daerah.

Banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat pendapatan pajak, namun setelah penulis teliti ada beberapa penyebab terjadinya fluktuasi pendapatan yang paling dominan adalah dari segi metode pembayaran pajak yang biasa dilakukan dengan menggunakan sistem langsung.

Metode seringkali menjadi pengukur keberhasilan suatu proses. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pajak kendaraan bermotor selama ini mengandalkan sistem langsung yaitu para wajib pajak harus datang sendiri ke kantor SAMSAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan hal

tersebut tidak mudah bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya apalagi jika memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang harus mereka keluarkan.

Oleh karena itu, alternatif yang lebih baik salah satunya adalah dengan metode pembayaran *online* melalui *e-payment* yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, siapapun dan yang tidak merepotkan para wajib pajak dan ini akan berimbas kepada rutusnya para wajib pajak membayar kewajibannya. Dampaknya dengan semakin mudahnya metode pembayaran, keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor diharapkan akan semakin besar. Maka kerangka pemikiran untuk penelitian yang dilakukan ini adalah untuk memperoleh jawaban atas **Analisis Komparatif Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Langsung dan *e-Payment* Pada Samsat Kabupaten Ciamis.**

1.6.1 Landasan Teori

Menurut Pius Partanto & M. Dahlan Barry (2017 : 79), pengertian metode adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Sementara sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (Aulia Pohan 2017 : 121).

Sehingga metode pembayaran adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan pembayaran dalam suatu sistem yang melakukan penyampaian, pengesahan, dan memenuhi kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran antara perorangan dengan bank atau antara perorangan dengan lembaga lainnya.

Menurut Fikri (2014) sistem pembayaran memiliki beberapa komponen yang saling terkait dengan yang lain, yaitu :

1. Kebijakan

Kebijakan sistem pembayaran ini akan bermaksud bahwa adanya peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerima pembayaran tersebut. Maka pada setiap negara pasti memiliki kebijakan sistem pembayaran yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang berbeda antara sistem moneter dan sistem bank. Di Negara Indonesia terutama bank Indonesia memiliki prinsip kebijakan yaitu: keamanan, efisiensi, kesetaraan, akses perlindungan konsumen.

2. Kelembagaan

Dalam sistem pembayaran memiliki berbagai lembaga yang secara langsung atau tidak langsung akan berperan dalam meliputi sistem pembayaran. Pada umumnya lembaga yang terkait seperti : bank, pasar modal, jasa jaringan komunikasi, pembukaan kartu kredit.

3. Instrument Pembayaran

Intrument dalam sistem pembayaran mengartikan bahwa adanya alat media yang digunakan dalam sistem pembayaran. Instrument yang dimaksud merupakan

sistem pembayaran tunai dan non tunai, maka dapat dikatakan juga bahwa instrument tunai merupakan uang kertas dan uang logam yang selama ini kita kenal, sementara dari sistem pembayaran non tunai merupakan alat sistem pembayaran yang dimana bisa dikatakan sebagai *paperbased instrument*. Namun dengan seiring berjalan waktu teknologi kedepannya semakin berkembang maka sekarang banyak yang menggunakan *electronic money (e-money)*.

4. Mekanisme Operasional

Sistem pembayaran sendiri memerlukan suatu sistem mekanisme yang baik guna dalam bentuk operasional dapat melakukan perpindahan dana dari rekening ke rekening lainnya. Dalam mekanisme ini sistem pembayaran itu sendiri harus bisa menjamin kelancaran dalam melakukan kegiatan operasional tersebut, sehingga pengguna dapat melakukannya dengan nyaman.

Menurut Wahyu dalam Firmansyah (2013:78) *Electronic Payment (e-payment)* merupakan system pembayaran yang mendukung pada e-commerce dan memberi keuntungan pada transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan proses cash management, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat dilakukankapan saja, dimana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas. Layanan *e-payment* digunakan untuk berbagai kebutuhan melalui *payment media Bank (ATM, phone banking, internet banking, mobile banking, teller)*. *E-payment* biasanya di gunakan suatu perusahaan dengan menjalin kerja sama dari sejumlah lembaga perbankan. Seiring berkembangnya *e-payment* yang di gunakan sesuai kebutuhan suatu perusahaan maka berkembanglah beberapa

macam bentuk sistem pembayaran *e-payment* antara lain *E-Wallet*, *E-Cash*, *electronic cheque*, *smartcard*.

Menurut *Federal Financial Institutions Examination Council* (2010), pembayaran elektronik adalah praktek pembayaran baru untuk ritel di mana seorang pedagang mengambil informasi pembayaran untuk barang dan jasa dan menempatkan informasi ini dalam sebuah *electronic template* yang menciptakan file elektronik untuk diproses melalui jaringan kliring. Sampai saat ini ada beberapa macam sistem pembayaran dengan menggunakan *e-payment* yaitu :

a. *E-cash*

Merupakan salah satu bentuk dari *electronic payment* yang sekarang ini sangat banyak digunakan. *E-Cash* merupakan gambaran dari simbol elektronik yang memiliki nilai (*bit*) dan seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa. *E-Cash* dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi. *ECash* biasanya memiliki keterbatasan penerimaan (tergantung seberapa besar *publisher market*-nya) (Trihasta dan Fajaryanti, 2008).

b. *Smart card*

Didefinisikan sebagai kartu sejenis ATM yang disatukan dengan *integrated circuit* (IC) yang mana dapat memproses informasi. *Smart card* juga digunakan untuk menyimpan data pribadi, kesehatan, dan informasi asuransi. Banyak *smart card* yang menggunakan kombinasi password atau PIN (Trihasta dan Fajaryanti, 2008).

c. *E-Cheque*

Sistem *E-Cheque* ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online dan cara kerjanya pun sama seperti cek kertas konvensional.

d. *E-Wallet (Electronic Wallet)*

Pembayaran dilakukan dengan menyimpan nomor kartu kredit dalam kondisi terenkripsi dengan aman. Pembelian dilakukan pada situs web yang mendukung *e-wallet* tersebut. Pada saat tombol “pay” ditekan maka proses pembayaran melalui kartu kredit akan dilakukan transaksinya secara aman oleh server perusahaan *e-wallet*.

e. *E-payment*

Aplikasi *e-payment* yang diciptakan oleh pemerintah untuk melayani para wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. *E-payment* biasanya digunakan sebagai aplikasi khususnya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Keberhasilan *e-payment* menurut Turban, E., & King D yang dikutip oleh Agung Firmansyah (2013:15) yaitu:

1. *Independent*

Metode *e-payment* yang sukses harus bersifat independen terhadap perangkat lunak yang dapat mempersulit para penggunanya.

2. *Interoperabilitas dan portabilitas*

Artinya *e-payment* harus dapat terhubung dan di terapkan dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada serta didukung oleh platform standar komputer yang sudah ada.

3. Keamanan *e-payment* yang bagus adalah *e-payment* yang dapat menjamin keamanan transaksi dalam setiap prosesnya.

4. *Anonimitas*

Berarti seperti kartu kredit atau cek, jika seorang pembeli menggunakan uang tunai, tidak ada cara untuk mencari tahu kembali siapa pemberi uang tunai tersebut. Beberapa orang ingin agar identitas dan pola pemesanan mereka tetap bersifat rahasia. *e-payment* yang sukses harus dapat mengakomodir anonimitas ini.

5. *Divisibility*

Artinya *e-payment* yang mampu menentukan dengan tepat nilai minimum dan maksimum transaksi yang dilakukan akan dapat diterima secara luas.

6. Kemudahan penggunaan *e-payment* yang sukses sebaiknya dapat digunakan semudah mungkin tanpa melalui proses yang dapat mempersulit para penggunanya.

7. Biaya transaksi *e-payment* harus dapat memperoleh keuntungan berdasarkan biaya transaksi untuk menunjang keberlangsungan sistem *e-payment* itu sendiri.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.

Hubungan antara *variable penelitian Metode Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor langsung (X_1) Metode pembayaran pajak kendaraan bermotor *e-payment* (X_2).* Pada *Variabel X* yang di teliti adalah perbandingan metode pembayaran dari metode langsung (tunai), ke metode pembayaran menggunakan Non Tunai (*e-payment*).

Metode pembayaran adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan pembayaran dalam suatu system yang melakukan penyampaian, pengesahan, dan memenuhi kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran antara perorangan dengan bank atau antara perorangan dengan lembaga lainnya.

Pada pembayaran secara langsung, pelayanan merupakan salah satu kuncinya. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Kusuma, 2014). Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cakoro, Susilo, & Zahroh (2015) , yang didukung penelitian oleh Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016), dan Sania, & Yudianto (2018) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan berimbas kepada besar kecilnya penerimaan pajak Daerah.

Dengan kata lain pembayaran tunai atau langsung adanya interaksi antara petugas penerima pajak dengan wajib pajak, maka metode pembayaran langsung juga dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

E-Payment merupakan model pembayaran yang memudahkan dan memberikan rasa kenyamanan kepada pengguna yang akan melakukan seluruh jenis pembayaran. Namun pengguna hanya memerlukan internet atau jaringan agar transaksi tersebut bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak memerlukan adanya sebuah pertemuan. Menurut Pram (2016) *e-payment* merupakan metode pembayaran yang memiliki fasilitas internet sebagai sarana perantara. Sehingga sistem *e-payment* sangat memudahkan dan membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pada semua jenis transaksi kapan pun dan dimana pun. Menurut Nielsen (2016) bahwa *e-payment* itu sendiri merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan pada seluler, sehingga transaksi yang dilakukan oleh semua kalangan dapat dilakukan pada satu jenis perangkat saja.

SAMSAT Kabupaten Ciamis dalam sistem pelayanan pajak kendaraan juga menggunakan cara pembayaran *e-payment* yang lebih dikenal dengan nama *e-payment*. *E-payment* merupakan suatu bentuk inovasi dalam upaya meningkatkan

pendapat daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan karakteristiknya bahwa pembayaran dengan menggunakan *e-payment* maka wajib pajak akan diberi kemudahan dalam proses pembayaran karena *e-payment* *easy to use* artinya semua kalangan bisa menggunakannya, selain itu aplikasi *e-payment* juga tingkat keamanan nya sangat tinggi karena otoritas nilai uang yang dibayarkan tidak bisa diintervensi oleh orang lain. *E-payment* juga dapat di percaya karena pada saat transaksi pajak, jika sistem *e-payment* nya jalan transaksi tidak akan gagal.

Dengan berbagai kemudahan, keunggulan, keamanan, kecepatan, dan ketetapan, maka pembayaran pajak kendaraan melalui *e-payment*, sebagai sarana utama dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dengan menggunakan metode pembayaran melalui *e-payment* dapat mempengaruhi hasil pendapatan daerah dari sector pajak kendaraan bermotor. Secara konseptual dapat di rumuskan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

1.6.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Studi Empiris

PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1. Nuryamin, 2016 Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor SAMSAT Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik (<i>e-Payment</i>) di Kantor Samsat Makassar merupakan program baru yang dicanangkan oleh Dispenda Kota Makasar melalui UPTD Kantor Samsat.	Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem <i>e-Payment</i>	Lokasi Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif. Tujuan penelitian di tekankan pada aspek Pelayanan
2. Musdalifah, 2020. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada UPT. Pendapatan Wilayah Gowa	Pendapatan Wilayah Gowa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor UPT.	Penelitian Tentang Pajak Kendaraan Bermotor secara Langsung.	Lokasi Penelitian Metode Penelitian Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik wawancara. Penelitian hanya berfokus pada penerapan pembayaran pajak langsung.
3.Hashiyatul Fadiah Adelina (2019) Strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak kendaraan Bermotor selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berhasil dan berjalan dengan baik.	Penelitian berfokus pada pembayaran pajak baik langsung maupun secara online. Metode penelitian deskriptif Kuantitatif	Fokus Penelitian hanya dilakukan pada saat terjadinya pandemic Covid-19. Adanya penelitian terhadap penerapan denda dan sanksi terhadap para wajib.

PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4. Lina Dwi Riyani (2018) Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan <i>E-Payment</i> Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta	Penerapan sistem <i>e-Payment</i> sebagai metode pembayaran, menghasilkan perbedaan yang signifikan pada realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.	Tujuan penelitian tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem langsung dan melalui sistem <i>e-Payment</i> . Penggunaan Data primer. Analisis Perbandingan metode pembayaran pajak.	Lokasi Penelitian Teknik Pengujian Sampel yang di wawancara sedikit Tidak dihubungkan dengan Pendapatan Daerah

1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data(Sugiyono, 2019 : 96).

Pada penelitian ini maka hipotesisnya adalah:

- H_0 Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis
- H_1 Ada perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis.

NO	URAIAN KERJA	TAHUN :											
		DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persetujuan Judul												
2	Penyusunan Proposal												
3	Penyusunan BAB I												
4.	Penyusunan BAB II												
5.	Bimbingan BAB I dan II												
6.	Revisi BAB I dan II												
7.	Penyusunan BAB III												
8	Bimbingan Revisi BAB III												
9	Sidang Usulan Penelitian												
10	Penyusunan BAB IV dan V												
11	Bimbingan dan Revisi												
12	Sidang Skripsi												
13	Revisi Sidang												
14	Pengumpulan Skripsi												

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Metode Pembayaran

2.1.1. Pengertian Metode

Secara etimologis, kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang tersusun dari kata “*meta*” dan “*hodos*”. *Meta* berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan *hodos* berarti jalan, cara, atau arah. Sementara menurut KBBI, pengertian metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Balitbang Bahasa 2020 : 539).

Ada anggapan bahwa kata metode masih mengandung arti yang sama dengan kata sistem. Meskipun keduanya berhubungan, tapi pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Karena berdasarkan karakteristiknya metode itu bisa di artikan sebagai berikut :

1. Metode merupakan suatu aktivitas yang mapan yang dipakai dalam melakukan kegiatan tertentu oleh suatu kelompok.
2. Metode merupakan aktivitas yang rutin karena relatif mapan dan sudah terbiasa dilakukan oleh suatu kelompok.
3. Suatu metode yang mapan dan rutin dilakukan akan menjadi tindakan yang logis atau proses sistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang baik.

2.1.2. Pengertian Pembayaran

Pembayaran menurut UU No.23 Pasal 1(1999:6) menyatakan bahwa: “Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Hasibuan (2010:117) yaitu: “Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan”. Dari definisi di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang, jasa atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Sehingga metode pembayaran dapat didefinisikan adalah cara yang sistematis dalam memindahkan uang untuk dijadikan barang atau jasa dari pembayar kepada penerima untuk tujuan tertentu baik secara langsung maupun melalui media seperti perbankan.

2.1.3. Pengertian Metode Pembayaran

Metode pembayaran adalah suatu mekanisme yang akan menunjukkan adanya aliran dari sejumlah nilai yang bersumber dari pembeli kepada penjual dalam suatu transaksi tertentu. Jika kita bisa kaitkan dengan adanya isu perkembangan pada sistem pembayaran berbasis elektronik yang ternyata terbukti bahwa memang lebih efisien daripada sistem pembayaran *paper-based* oleh karena

bisa dikatakan bahwa system atau metode pembayaran akan mengalami proses menuju yang lebih efisien lagi (Humphrey, 2001: 12).

Metode pembayaran pada umumnya terbagi menjadi dua, ada pembayaran tunai dan ada pembayaran non tunai. Metode pembayaran konvensional merupakan pembayaran secara langsung yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Seperti pada penjualan umumnya, setiap transaksi pasti akan melakukan pembayaran. *E-commerce* intinya ingin mempermudah pelanggan didalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu metode pembayarannya pun harusnya akan mempermudah tiap transaksinya.

2.2 Sistem Pembayaran

Seperti di jelaskan di atas bahwa metode mempunyai pengertian yang hampir sama dengan sistem hal ini dapat dilihat dari definisi sistem pembayaran. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 BI pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa: “Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemidahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jadi Bank Indonesia sebagai Bank sentral pada dasarnya memiliki kewajiban mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang di inginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi.”

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, sistem pembayaran terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Politik / kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/ diperoleh dari sistem pembayaran.
- 2) Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
- 3) Sistem hukum yang berlaku.
- 4) Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan.

2.3 Prinsip Sistem Pembayaran

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan.

Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik. Bank Indonesia sendiri dalam pengaturan sistem pembayaran mengacu pada empat prinsip, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen,

1) Aman

Segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko *fraud* harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.

2) Efisien

Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.

3) Kesetaraan Akses

Prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek

4) Perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan penguasaan uang, kelancaran sistem pembayaran dijamin dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

2.4 Jenis – Jenis Alat Pembayaran

Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat

pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

2.4.1 Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society (LCS)*.

2.4.2 Alat Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Selain efisiensi dalam pembayaran transaksi yang berjumlah besar, alat

pembayaran non tunai memiliki resiko pencurian yang kecil karena transaksinya dapat dilacak.

Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam transaksi tidak perlu menghitung uang tersebut karena nominalnya telah tertera dengan jelas sehingga proses pengecekan tidak memakan waktu yang lama. Pembayaran yang diterima juga memiliki jumlah yang tidak terbatas. Termasuk dalam alat pembayaran nontunai diantaranya:

1) Cek

Merupakan bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah dan nama penerima yang tertulis dalam cek.

2) Giro

Merupakan bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis.

3) Nota debit

Merupakan bukti transaksi untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi.

4) Kartu Kredit

Merupakan alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dimana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.

5) Uang Elektronik

Merupakan pengganti uang tunai, nasabah menyetorkan uang tunai mereka kedalam uang elektronik.

2.4.3. E-Payment

Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. *Electronic payment* merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. (Ming-Yen Teoh et al., 2013).

Electronic payment digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jarak jauh seperti *online shopping*, seiring dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya *e-commerce*, maka *electronic payment* adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Yang termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, *e-money*, *internet banking*, kartu kredit, debit, *mobile payment*, *mobile banking* (Ming-Yen Teoh et al., 2013).

Model pembayaran pajak kendaraan bermotor di desain untuk menggunakan sistem *e-payment*, melalui program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan e-samsat.

2.5 Pajak

2.5.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut peneliti adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.5.2. Ciri – Ciri Pajak

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2008:12) sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditujukan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.5.3. Jenis Pajak

Berdasarkan jenisnya pajak dapat di kelompokkan menjadi tiga kelompok.

Menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

a) Menurut Golongan Pajak

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat Pajak

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

2. Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut Pajak

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.5.4. Fungsi Pajak

1) Fungsi *Budgetair / Financial*,

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi *Regulerend / Fungsi Mengatur*,

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- a) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- b) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.5.5. Asas-Asas Pemungutan Pajak

a) *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

b) *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c) *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d) *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contoh: PPh.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh: Bendahara, Pemberi Kerja, Pemberi Penghasilan, dan Pemberi Kegiatan.

2.7 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, M. Suparmoko (2001: 56) pajak daerah yaitu: “Merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk.”

Sedangkan menurut Lukman H. mengatakan bahwa Pajak adalah: “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Dari kedua definisi tentang pajak daerah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan UU no.18 tahun 1997, dan UU no 34 tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
- g) Pajak Parkir

2.7.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2020 pasal 1 poin 7, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sedangkan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud pajak kendaraan bermotor yang diperhitungkan untuk pajak daerah adalah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama atau BBN-KB

Pengenaan PKB di atur sesuai ketentuan Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
2. PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
3. PKB untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
4. PKB untuk KBL berbasis baterai angkutan orang ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.

2.7.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 95 Tahun 2020 pada pasal 1 point 15 menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif BBNKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air di Daerah Provinsi, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri; untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan angkutan umum;
- b) BBNKB pertama sebesar 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder 250 cc atau lebih;
- c) BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc;
- d) BBNKB pertama sebesar 10%" (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 (empat) atau lebih;

- e) BBNKB pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan g. untuk BBNKB pertama sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik jenis *hybrid*.

2.7.3 Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pius Partanto & M. Dahlan Barry, pengertian metode adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Sementara sistem pembayaran adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (Aulia Pohan 2008 : 121).

Sehingga metode pembayaran adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan pembayaran dalam suatu system yang melakukan penyampaian, pengesahan, dan memenuhi kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran antara perorangan dengan Bank atau antara perorangan dengan lembaga lainnya.

Dalam hal metode pembayaran pajak kendaraan bermotor yang di gunakan oleh SAMSAT Ciamis adalah dengan metode Langsung dan melalui penerapan pembayaran online atau e-SAMSAT.

2.8.1. Pembayaran Langsung (Tunai)

Pelayanan adalah suatu proses adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Kusuma, 2014). Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *on the spot* yaitu pelayanan pembayaran pajak yang disediakan oleh SAMSAT Kabupaten Ciamis. Para wajib pajak mendatangi langsung kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis dengan menyetorkan sejumlah uang untuk pembayaran pajak yang besar nilainya dapat langsung ditanyakan kepada petugas penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan para wajib pajak dapat secara langsung menerima bukti sah pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.8.2 Pembayaran Non Tunai (*e-payment*)

Penerapan pembayaran *e-payment* di Samsat menggunakan elektronik samsat (e-Samsat) merupakan suatu fasilitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang digunakan melalui aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan dibayarkan melalui ATM Bank ataupun *e-banking* yang telah ditentukan. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mempengaruhi penerimaan pajak.

Penggunaan layanan elektronik samsat melalui aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Unduh aplikasi Samsat *Online* Nasional (Samolnas) di *Play Store Android*
- b. Pilih menu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan klik menu pendaftaran
- c. Kemudian akan muncul pemberitahuan, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBP KP) dan stiker pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Disini selanjutnya wajib pajak diminta untuk mengambil keputusan, apakah setuju atau tidak setuju, kemudian klik tombol setuju
- d. Kemudian akan muncul formulir yang harus diisi yakni nomor polisi kendaraan, Nomor Induk Keluarga (NIK), lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email.
- e. Isi formulir dengan teliti dan data yang benar, kemudian klik lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan Anda bayarkan pajaknya sekaligus besaran pajak yang harus dibayarkan.
- f. Klik tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode tersebut nantinya digunakan untuk membayar pajak melalui *E-Channel* perbankan (e-banking atau ATM).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan dengan suatu variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:20). Objek penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memetakan atau menggambarkan penelitian atau sasaran riset atau penelitian secara komprehensif (Iwan Satibi, 2017:75).

Objek penelitian adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan e-payment. Sedangkan subjek penelitian nya adalah Samsat Kabupaten Ciamis..

3.2 Metode Yang Digunakan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa yang memberikan gambaran-gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi dan mengadakan interpretasi yang lebih tentang hubungan-hubungan (Mohammad Nazir, 2011:52).

Menurut Iskandar dalam Darman (2014:185) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menguraikan fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan cara mendeskripsikan nilai variabel mandiri, yang terdiri dari satu variabel atau lebih berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara variabel yang diteliti untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan variabel yang diteliti.

Metode komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:54) . Jadi, metode komparatif adalah suatu penelitian yang sifatnya itu membandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lain yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Metode Deskriptif komparatif dalam penelitian ini berarti menjelaskan fenomena yang terjadi ketika terjadi perubahan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dari sistem pembayaran langsung dengan sistem pembayaran *e-payment* dalam kurun waktu yang berbeda kemudian data tersebut dianalisis secara teliti kemudian dibandingkan sehingga dari data tersebut didapatkan kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:194) jenis data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.
2. Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung. Data diperoleh melalui data yang sudah terkumpul dari pihak lain yaitu berdasarkan laporan bulanan dan tahunan hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor Pusat Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Samsat Kabupaten Ciamis.

3.3.2. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data penelitian *time series* yaitu data yang di teliti/ di obeservasi tidak pernah berakhir (Rusdi, 2002:6). Untuk dapat memahami pemodelan runtun waktu, perlu diketahui beberapa jenis data menurut waktu, yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Data *Time Series* (Runtun Waktu) yakni jenis data yang terdiri atas variabel - variabel yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jika waktu dipandang bersifat diskrit (waktu dapat dimodelkan bersifat kontinu), frekuensi pengumpulan selalu sama (*equidistant*). Dalam kasus diskrit,

frekuensi dapat berupa misalnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan atau tahun dan lain-lain.

2. Data *Cross-Section* yakni jenis data yang terdiri atas variabel-variabel yang dikumpulkan pada sejumlah individu atau kategori pada suatu titik waktu tertentu. Model yang digunakan untuk memodelkan data tipe ini seperti model regresi (*Cross-Section*) (Dedi, 2011:1).

Data runtun waktu dapat dituliskan sebagai $y_t = y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$; $t = 1, 2, 3, \dots, n$ dengan data ke t dari runtun waktu tersebut. Jika $t \in A$ dengan A himpunan bilangan asli maka runtun waktu ini dinamakan runtun waktu diskret. Sedangkan jika $n \in A$ dengan A himpunan bilangan riil maka runtun waktu ini dinamakan runtun waktu kontinu.

Pada penelitian ini runtun waktu yang di gunakan yaitu *cross section* berupa data keuangan dari Samsat Kabupaten Ciamis dengan periode tahun pengamatan yaitu 2019 sampai dengan 2022. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung pada Samsat Kabupaten Ciamis
2. Data pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis

Sumber data sekunder diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang diambil untuk penelitian ini adalah berdasarkan Laporan Keuangan Samsat Kabupaten Ciamis.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki (Sugiyono, 2018:119).

Riduwan (2016:54) mengatakan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Samsat Kabupaten Ciamis dari tahun 2019 s.d 2022.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi Sugiyono (2018:118). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dimana teknik ini mengambil sampel yang tidak akan memberi kesempatan bagi setiap unsur atau anggota sampel untuk dipilih selanjutnya jenis *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Samsat Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2022.

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2019:68) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Definisi Operasionalisasi yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian (2016:52).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung pada kantor Samsat Kabupaten Ciamis disebut variabel bebas disebut juga variable X_1 / independen.
2. Pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *e-payment* pada kantor Samsat Kabupaten Ciamis disebut variabel bebas disebut juga variable X_2 / independen.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup sepe-rangkat aturan, lembaga	Pembayaran secara tunai.	Rasio.

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Tunai X_1	dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. (Undang-undang No. 23 tahun 1999 BI pasal 1 poin ke 6)		
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor <i>e-payment</i> X_2		Pembayaran secara <i>e-payment</i> .	Rasio

3.6 Teknik Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sam, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2018: 148).

3.6.2 Analisis Komparatif

Komparasi berasal dari kata *comparison* yang mempunyai arti perbandingan atau pembandingan. Teknik analisis komparasi yaitu salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan ataukah perbedaan itu hanya ebetulan saja.

Dalam penelitian ini komparasional yang dilakukan dengan membandingkan antar nilai satu atau dua sampel, yaitu apakah memang secara signifikan ada perbedaan antara besarnya pajak kendaraan bermotor yang di bayarkan secara langsung dengan yang di bayarkan secara *e-payment*.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.7.5.1 Uji t

Uji nilai t bertujuan untuk mengetahui terdapat perbedaan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment*. Uji yang digunakan adalah uji t dengan t-hitung sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\frac{\sum D}{n}}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \text{dan} \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

Dengan :

$\sum D$ = rata-rata dari pengurangan data pertama dan data kedua

D = $X_1 - X_2$

N = Banyaknya data

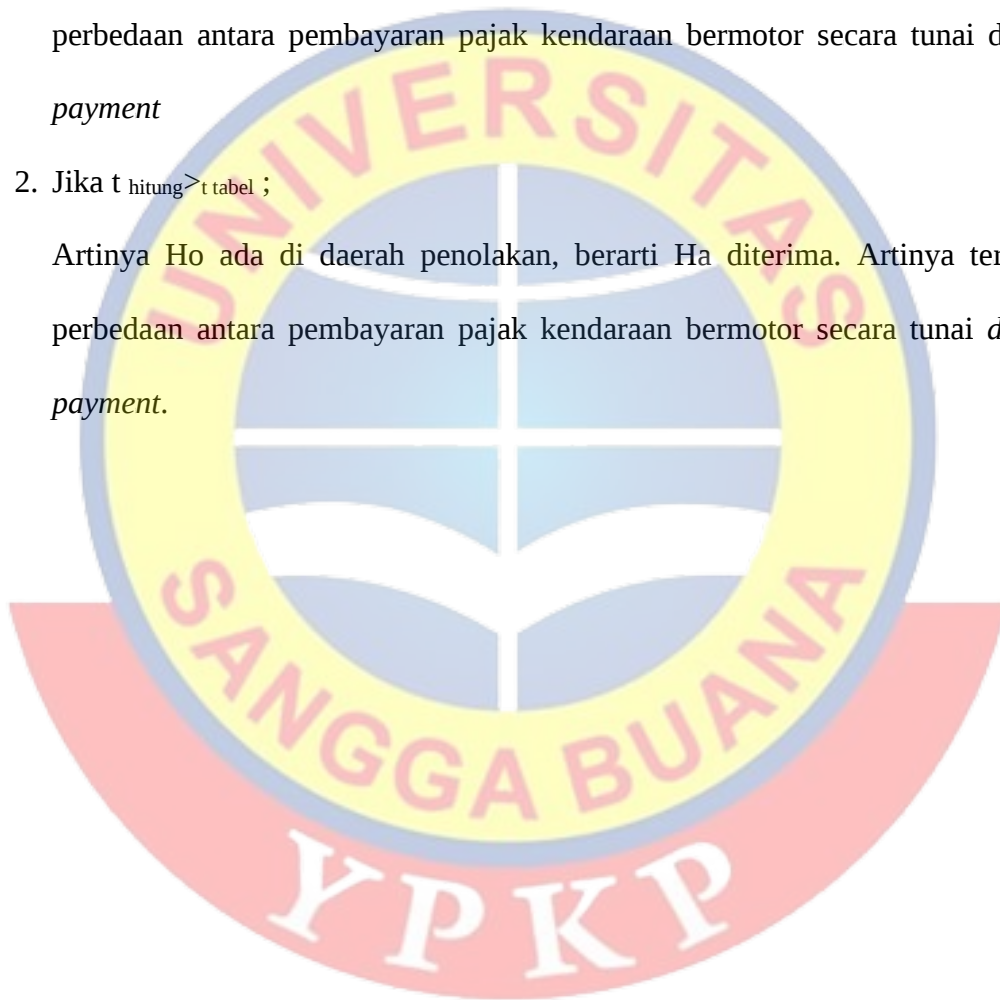
Mengetahui terdapat perbedaan dengan kriteria penerimaan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Artinya H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tunai dan *e-payment*

2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$;

Artinya H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan antara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tunai dan *e-payment*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Seperti dikemukakan berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan bahwa pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Ciamis terjadi perubahan sistem layanan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang semula mengandalkan pelayanan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara langsung di tambah dengan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dengan sistem *e-payment* melalui aplikasi *e-Samsat*.

Selama berpuluh – puluh tahun pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi langsung kantor Samsat yang ada. Pada tahun 2019 Samsat Kabupaten Ciamis melakukan terobosan dengan menambah sistem pelayanan pajak secara *e-payment*. Tetapi pada pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang berakibat terhadap sistem pelayanan pajak yang sudah biasa .sehingga secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada terhambatnya pembagian di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan periode penerimaan pajak yang dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021, rekapitulasi penerimaan pajaknya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Secara Langsung Samsat Kabupaten Ciamis
Tahun Pajak 2019, 2020, 2021

NO.	JENIS PAJAK	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	PKB	75.450.406.000,-	73.225.838.900	86.474.439.700
2.	BBNKB	44.332.430.000,-	29.430.948.800	41.257.394.600
	JUMLAH TOTAL	119.782.863.000,-	102.666.787.700,-	127.731.843.300

Sumber : PPPD Kabupaten Ciamis 2019

Berdasarkan data dari PPPD Kabupaten Ciamis seperti tabel 4.1 di atas menyatakan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi secara fluktuatif hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid 19 yang menghancurkan masyarakat berdim diri di rumah, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam hal keuangan, karena usaha dilakukan dari rumah (work from home), tetapi jika dilihat dari tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan kembali penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena pada waktu itu semua lini usaha sudah mulai berjalan normal, sehingga kondisi ekonomi masyarakat khususnya para wajib pajak

Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor ditambah dengan biaya mutasi kendaraan bermotor turun cukup drastis. Tahun 2019 penerimaan pajak sudah cukup baik, berada diangka sesuai dengan pertumbuhan banyaknya kendaraan yang beroperasi. Tahun 2019 pendapatan pajak kendaraan bermotor terjadi peningkatan begitu pula dengan BBNKB, tetapi pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor naik, tetapi tidak diikuti dengan naiknya pendapatan dari sector BBNKB justru BBNKB pada tahun 2021 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh adanya penunggakan para wajib pajak ditambah dengan berkembangnya dealer kendaraan di daerah Ciamis serta banyak pembelian kendaraan bermotor baru akibat kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
E-Samsat dan SAMBRET (*E-Payment*) Kabupaten Ciamis
Tahun Pajak 2019, 2020, 2021

NO.	JENIS PAJAK	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	E-SAMSAT	2.519.581.300	3.405.575.000	4.840.143.800
2.	SAMBRET	1.393.788.300	1.342.542.000	2.237.628.600
	JUMLAH TOTAL	3.913.369.600	4.744.117.000	7.077.772.400

Tabel 4.2 memperlihatkan pendapat pajak kendaraan bermotor dari sistem pembayaran pajak tidak langsung (*e-payment*). Seperti halnya penerimaan pajak sistem langsung (tunai), penerimaan pajak secara *e-payment* dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ada sedikit perbedaan penerimaan pada tahun 2020 penerimaan pajak secara *e-payment* tidak mengalami penurunan meskipun ada isu covid-19, meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan. Hal ini menandakan bahwa para wajib pajak sebenarnya tetap taat membayar pajak meskipun kondisi ekonomi pada waktu itu memburuk karena wabah covid-19.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Pembayar Pajak
Samsat Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021

No.	Periode	E-Samsat	Samsat Jebret	Jumlah
1.	2019	6032	3685	9717
2	2020	8390	3388	11778
3	2021	10592	5593	16185
		Jumlah Total		37680

Sumber diolah sendiri dari PPPD Kabupaten Ciamis

Jumlah kendaraan bermotor yang wajib pajaknya membayar pajak mulai periode 2019 sampai 2021 juga terus mengalami peningkatan hal ini berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dari sistem *e-payment*. Sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak *e-payment* berhasil.

4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang antara penerimaan pajak melalui pembayaran langsung dengan sistem *e-payment*. Untuk menguji apakah ada perbedaan antara sistem pembayaran langsung dengan sistem pembayaran *e-payment* digunakan pengujian Uji T. Pengujian dilakukan dengan pengujian satu sisi yaitu hanya membandingkan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor secara *e-payment* saja. Perhitungan dengan cara membandingkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara *e-payment* pada periode tahun 2020 dengan periode tahun 2021.

Berikut hasil pengujian dengan uji T :

Tabel Data Uji :

Keterangan	2019	2020	2021
Langsung	119,782,863,000	102,666,787,700	127,731,843,300
E-Payment	3,913,369,600	4,744,117,000	7,077,772,400

$$thitung = \frac{\frac{\sum D}{n}}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \text{dan} \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

$$D = X1 - X2 = 334.446.235.000$$

$$D^2 = 3.7572 \times 10^{22}$$

$$N = 1$$

$$\sum D^2 = 1,732051$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } thitung &= \frac{\frac{\sum D}{n}}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \\ &= 16,113 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan secara dengan uji Microsoft excel 2016 dari rumus t_{Hitung} didapatkan hasil 16,113 untuk tingkat perbandingan antara penerimaan pajak melalui *e-payment* tahun 2019 dengan 2020 dan 2021 dengan tingkat signifikan 0,05 untuk uji T. Apabila dilihat berdasarkan Tabel Uji T satu sisi untuk signifikansi 0,05 nilai T tabelnya adalah 4,303 hal ini menandakan bahwa nilai $Thitung$ lebih besar dari $Ttabel$, maka berdasarkan uji hipotesis awal apabila Jika $t_{hitung} > t_{table}$ artinya H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima. Artinya

terdapat perbedaan antara pembayaran tunai dan *e-payment* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap analisis komparatif metode pembayaran Pajak kendaraan bermotor Secara langsung dan *e-payment* Pada samsat kabupaten Ciamis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung masih cenderung mendominasi hasil pendapatan pajak. Hal ini disebabkan masih banyak yang belum paham betul tentang tata cara pembayaran pajak secara *e-payment*, tetapi apabila dilihat dari jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui *e-payment* juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 peningkatan yang cukup baik dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga pembayaran melalui sistem *e-payment* mengalami peningkatan yang cukup baik pula.
2. Berdasarkan hasil hipotesis penelitian dengan judul analisis komparatif pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung dan *e-payment* pada Samsat Kabupaten Ciamis dapat diterima dengan hasil uji T satu sisi dengan toleransi 0,05 sebesar **16,113** lebih besar dari T_{tabel} sebesar **4,303**.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan yang penulis dapati pada saat penyusunan penelitian skripsi ini maka izinkan penulis untuk menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Dengan adanya perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya program *e-samsat*, maka diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan pelayanan yang tetap konsisten kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak secara langsung.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah juga memberikan sosialisasi di lingkup Kabupaten Ciamis , Kelurahan atau Desa dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disarankan untuk tidak ragu dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui sistem pembayaran online berbasis *e-samsat*..

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Pohan. (2008). Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. BRI Buku Petunjuk Restrukturisasi.
- Bayu. 2017. Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Se-Eks Karesidenan Surakarta Di Jawa Tengah Tahun 2005-2014, skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dedi Rosadi. (2011). Analisis Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan dengan R. Yogyakarta : Andi Offset.
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT Bumi. Aksara. Juanim. 2002.
- Humphrey. 2001. *A review of saliva : Normal composition , flow , and function* , *Journal of prosthetic dentistry*, 85(2), pp. 163–164.
- Iwan Satibi. (2011). Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi. Bandung: Ceplas.
- Kingsnorth, S. (2016). Digital Marketing Strategy.
- Kusuma, 2014. “Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Struktur Modal (Studi Kasus Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2012)”. Skripsi Semarang, Universitas Diponegoro.

- Mahmudi, 2002, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir. 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalla
- Nurrohman, B. 2017. Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Jurnal 10 No. 6. Banten STISIP Banten Raya Pandeglang. Diakses pada tanggal 10 mei 2018.
- Situs Resmi.2012. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi: 6 Jilid 2 Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Pembangunan. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Undang - Undang No. 28 tahun 2009 Bab I ayat 12, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah,
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba

Empat.

<http://stisipbantenraya.ac.id/index.php/download/cateory/7-jurnal-vol-10-no.6maret-2017>.

